

## WALIKOTA SURABAYA

# PERATURAN WALIKOTA SURABAYA **NOMOR 53 TAHUN 2010**

### **TENTANG**

# PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 93 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA

## WALIKOTA SURABAYA,

- **Menimbang**: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 93 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2009;
  - b. bahwa agar Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dapat lebih optimal melaksanakan tugas dan fungsinya, maka tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 93 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2009, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 93 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
- 11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
- 12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 93 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 93) s ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 110).

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 93 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA.

### Pasal I

Ketentuan Pasal 12 dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 93 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 110), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana pada skala kota;
- b. pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana kota;
- c. penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana;
- d. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kota;
- e. penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota;
- f. penetapan keserasian pengembangan perkotaan;
- g. pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana skala kota;
- h. pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pengembangan daerah skala kota;
- pelaksanaan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan dan antara kecamatan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota;
- j. pelaksanaan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan;
- k. pengembangan wilayah pesisir skala kota;
- I. pelaksanaan konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota;

- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana skala kota;
- n. penetapan petunjuk teknis pembangunan bidang fisik dan prasarana skala kecamatan;
- o. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan bidang fisik dan prasarana;
- p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan dan antara kecamatan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota;
- q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan bidang fisik dan prasarana skala kota:
- r. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan bidang fisik dan prasarana skala kota;
- s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan bidang fisik dan prasarana skala kota;
- t. penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan wilayah kota bidang fisik dan prasarana (mengacu kebijakan nasional dan provinsi);
- u. penyusunan peraturan daerah mengenai pengembangan perkotaan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang fisik dan prasarana;
- v. penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan jangka panjang dan jangka menengah kota bidang fisik dan prasarana dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional dan provinsi;
- w. perumusan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kota tentang perumahan swadaya (pembangunan baru, Pemugaran, perbaikan, perluasan, pemeliharaan dan pemanfaatan) bidang fisik dan prasarana;
- x. penelitian dan pengembangan;
- y. penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas kota;
- z. penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) skala kota;
- aa. perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala kota;
- bb. penetapan kawasan strategis kota;

- cc. penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK);
- dd. penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan (RTRK) strategis kota;
- ee. perumusan kebijakan strategis operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK);
- ff. penyusunan rencana induk pengembangan Prasarana dan Sarana (PS) air limbah kota;
- gg. pelaksanaan pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota bidang fisik dan prasarana.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 18 Oktober 2010

**WALIKOTA SURABAYA** 

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 18 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

**SUKAMTO HADI** 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Pemerintahan u.b Kepala Bagian Hukum,

## MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Pembina NIP. 19720831 199703 1 004